



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm);**
Tempat lahir : NTT (Ende);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Kabo Gg Mulia RT.011 Swarga Bara
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** Subsidiair **8 (delapan) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA No Imei : 356961092602419 No Handphone : 087886808259.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TEGUH AJI PANGESTU Bin NURKOLIS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di Tugu Pesawat yang terletak di Desa Singa Gembra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan perbuatan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 16.30 WITA, ketika itu terdakwa **HARIANTO** dihubungi oleh saksi **TEGUH AJI PANGESTU** melalui handphone dan mengatakan *“barang (shabu) sudah ada. Sekarang kamu ke Gg Rejeki Desa Teluk Lingga ya”*. Mendengar hal itu terdakwa menjawab *“oke sebentar saya meluncur”*. Setelah itu terdakwa sepakat untuk datang menemui saksi **TEGUH AJI PANGESTU** di Gg Rejeki dan setibahnya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi **TEGUH AJI PANGESTU** yang kemudian saksi **TEGUH AJI PANGESTU** langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi **TEGUH AJI PANGESTU** menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayarnya nanti kalau ketemu orangnya terdakwa mintakan uangnya kemudian saksi **TEGUH AJI PANGESTU** pun menyuruh terdakwa untuk segera membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di Tugu Pesawat Bukit Pelangi yang berada di Desa Singa Gembra. Tidak lama kemudian terdakwa pun pergi menuju Jalan Soekarno-Hatta dengan menggunakan OJEG dan sesampainya di lokasi terdakwa turun dan duduk disekitaran Tugu Pesawat Bukit Pelangi tersebut untuk menunggu pembeli.
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang menunggu pembeli secara tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menangkap serta mengamankan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika dilakukan penggeledahan badan didalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dan anggota Kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA No Imei : 356961092602419 No Handphone : 087886808259 milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana jual-beli Narkotika jenis shabu tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kutai Timur yang kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik dari Polres Kutai Timur.

- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/87/X/2021/Resnarkoba tanggal 07 Oktober 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur Sdr. DARWIS YUSUF, S.Sos telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya **0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) berikut plastik pembungkus.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09329/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdr. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,196 gram;

Milik Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm).**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 18590/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi TEGUH AJI PANGESTU dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TEGUH AJI PANGESTU Bin NURKOLIS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di Tugu Pesawat yang terletak di Desa Singa Gembra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan perbuatan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di Patung Pesawat Bukit Pelangi akan terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi FADLI ROMIANSYAH bersama dengan saksi PRABOWO PUTRA PRATAMA serta anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutim lainnya melakukan penyelidikan kelokasi dimaksud untuk mengungkap kebenaran informasi tersebut dan sekira jam 17.00 WITA dan setibahnya dilokasi tersebut saksi FADLI ROMIANSYAH dan saksi PRABOWO PUTRA PRATAMA melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tidak lama setelah itu saksi FADLI ROMIANSYAH bersama dengan saksi PRABOWO PUTRA PRATAMA mendekatinya dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama HARIANTO. melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa **HARIANTO** dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang di akui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Bersamaan dengan itu saksi FADLI ROMIANSYAH bersama dengan saksi PRABOWO PUTRA PRATAMA barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA No Imei : 356961092602419 No Handphone : 087886808259. Ketika dilakukan interogasi awal terdakwa memberikan keterangan jika 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi TEGUH AJI PANGESTU untuk terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenalnya. Atas temuan barang bukti tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/87/X/2021/Resnarkoba tanggal 07 Oktober 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur Sdr. DARWIS YUSUF, S.Sos telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

1) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya **0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) berikut plastik pembungkus.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09329/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdr. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,196 gram;

Milik Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm).**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 18590/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi TEGUH AJI PANGESTU dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FADLI ROMANSYAH BIN SYAHRUMSJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Prabowo melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di Tugu Pesawat Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Teguh seberat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara dihubungi melalui telepon saksi Teguh dimana Terdakwa diminta untuk mengambil sabu – sabu di Gg. Rejeki, Desa Teluk Lingga, Kecamatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan sesampai dilokasi tersebut saksi Teguh memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu;

- Bahwa sabu-sabu tersebut belum dibayar dan Terdakwa diminta untuk meminta uangnya kemudian saksi Teguh mneyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu – sabu tersebut di Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di tugu pesawat Desa Singa Gembara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur;
- Bahwa sabu – sabu tersebut untuk diantar kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa pada disaat ditangkap tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36gram beserta plastiknya dan 1 (satu) unit hp merk nokia dengan imei 356961092602419 dan nomor simcard 087886808259 adalah barang bukti tersebut yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **PRABOWO PUTRA P. S.H. BIN TUKIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Fadli Romiansyah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di Tugu Pesawat Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Teguh seberat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara dihubungi melalui telepon saksi Teguh dimana Terdakwa diminta untuk mengambil sabu – sabu di Gg. Rejeki, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan sesampai dilokasi tersebut saksi Teguh memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum dibayar dan Terdakwa diminta untuk meminta uangnya kemudian saksi Teguh mneyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu – sabu tersebut di Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di tugu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Desa Singa Gembara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur;

- Bahwa sabu – sabu tersebut untuk diantar kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa pada disaat ditangkap tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36gram beserta plastiknya dan 1 (satu) unit hp merk nokia dengan imei 356961092602419 dan nomor simcard 087886808259 adalah barang bukti tersebut yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi Prabowo Putra P. S.H. Bin Tukiman, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **TEGUH AJI PANGESTU Bin NURKOLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di jalan Poros Kabo, Gg. Mulia, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena memberikan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa dengan berat 0,36 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan sabu- sabu kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada Egi yang berada di jalan Soekarno Hatta tepatnya di tugu Peswat Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa Egi membeli sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar jika barang tersebut sudah sampai;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu -sabu tersebut dari Sdr. Helmi yang berada di Gg. Mulia, Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Teguh Aji Pangestu Bin Nurkolis, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Soekarno Hatta tepatnya di Tugu Pesawat Desa Singa Gembara kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari saksi Teguh;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Teguh menghubungi Terdakwa menggunakan telepon dan memberitahu jika sabu – sabu sudah ada dan saksi Teguh meminta Terdakwa ke Gg. Rejeki, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur sesampai di lokasi saksi Teguh memberikan Terdakwa 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa saksi Teguh memberitahu kepada Terdakwa dimana sabu – sabu tersebut belum dibayar nanti kalau ketemu orangnya Terdakwa diminta untuk meminta uangnya, kemudian saksi Teguh menyuruh Terdakwa langsung membawa sabu – sabu tersebut ke Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di tugu pesawat Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa sabu – sabu tersebut diserahkan kepada Egi, karena Egi membeli sabu – sabu tersebut dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa sabu – sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36gram beserta plastiknya dan 1 (satu) unit hp merk nokia dengan imei 356961092602419 dan nomor simcard 087886808259 adalah barang bukti tersebut yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia dengan imei 356961092602419 dan nomor simcard 087886808259;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fadli Romiansyah bersama saksi Prabowo pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di Tugu Pesawat Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Fadli Romiansyah bersama saksi Prabowo menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan seberat 0,36gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Teguh di Gg. Rejeki, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur dimana Terdakwa diminta saksi Teguh untuk membawa dan memberikan 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Egi yang berada di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di tugu pesawat Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur;

- Bahwa Egi telah membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Teguh seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Egi sehingga saksi Teguh meminta kepada Terdakwa ketika memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Egi sekaligus meminta uang pembelian sabu;
- Bahwa untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 09329/NNF/2021 Tanggal 8 November 2021 diketahui narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



(manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm)** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



menjadi organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkoba sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Fadli Romiansyah bersama saksi Prabowo pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di Tugu Pesawat Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dimana saksi Fadli Romiansyah bersama saksi Prabowo menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan seberat 0,36gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Teguh di Gg. Rejeki, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur dimana Terdakwa diminta saksi Teguh untuk membawa dan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Egi yang berada di Jalan Soekarno – Hatta tepatnya di tugu pesawat Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Egi telah membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Teguh seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Egi sehingga saksi Teguh meminta kepada Terdakwa ketika memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Egi sekaligus meminta uang pembelian sabu dimana untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 09329/NNF/2021 Tanggal 8 November 2021 diketahui narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,36gram yakni Terdakwa bersepakat dengan saksi Teguh Aji Pangestu dimana Terdakwa telah disuruh oleh saksi Teguh Aji Pangestu untuk memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,36gram yang telah saksi Teguh Aji Pangestu jual kepada Egi sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman "** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastikny dan 1 (satu) unit hp merk Nokia dengan imei 356961092602419 dan nomor simcard 087886808259 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO Bin SUDIRMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***perbuatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia dengan imei 356961092602419 dan nomor simcard 087886808259;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)